



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sampur Bin Nasrudin (Alm);
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 3 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Sepied Rt. 09 Rw. 03 Desa Sejahtera
Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sampur Bin Nasrudin (Alm) ditangkap pada tanggal 7 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 73 / XII / 2021 / Reskrim;

Terdakwa Sampur Bin Nasrudin Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sampur Bin Nasrudin (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *"telah membeli atau karena mau mendapat untung, membawa, sesuatu yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310-00-13845865;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna Biru muda dengan nomor 082255269898;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit truck tangki warna kuning dengan les warna hijau dengan nopol DA 8594 BN merk mitsubishi type FE74HD jenis MB Barang model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan nomor rangka MHMFE74P574K000137 dengan nomor mesin 4D34TC11046b;
- 1 (satu) lembar STNK An. Willy Mufidah H. dengan nopol DA 8594 BN merk mitsubishi type FE74HD jenis MB Barang model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan nomor rangka MHMFE74P574K000137 dengan nomor mesin 4D34TC11046b;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syahmudinor

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai anak yang baru

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa belum sempat melihat anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

---- Bahwa terdakwa **Sampur Bin Nasrudin (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 06.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT. Hasnur Citra Terpadu / PT. HCT Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, "*kerena bersalah menadah, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhammad Baihaqi menawarkan untuk membeli CPO kelapa sawit milik PT. HCT, setelah itu terdakwa mendatangi sdr. Pasingdring (Dalam daftar pencarian orang) untuk meminta uang sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli CPO kelapa sawit tersebut.

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 18.00 wita terdakwa dan sopir berangkat dari Batu Licin Tanah Bumbu dengan mengendarai truck tangki menuju ke Pabrik Kelapa Sawit PT. HCT di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, sesampainya di Jalan houling PT. HCT, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Baihaqi setelah itu saksi Muhammad Baihaqi naik ke truck tangki sedangkan terdakwa turun menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi Muhammad Baihaqi mengawal / mendampingi sopir truck tangki tersebut masuk ke Pabrik Pengolahan Sawit PT. HCT menuju ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stasiun penimbangan yang dijaga oleh sdr. Herdi untuk mengambil segel CPO yang diperuntukan untuk pengisian CPO kelapa sawit, lalu berhenti di stasiun pengisian CPO kelapa sawit dan oleh saksi Hamsani truck tangki tersebut diisi CPO kelapa sawit, setelah terisi sebanyak 8.000 kg kemudian truck tangki tersebut menuju ke stasiun penimbangan untuk dilakukan penimbangan kembali dan mengambil nota palsu pengiriman CPO kelapa sawit kepada sdr. Herdi, setelah itu saksi Muhammad Baihaqi dan sopir yang masih berada didalam truck tangki keluar dari Pabrik Pengolahan Sawit PT. HCT dengan membawa CPO kelapa sawit sebanyak 8.000 kg didalam truck tangki, setelah sampai di pos security Pengolahan Kelapa Sawit saksi Muhammad Baihaqi turun dari truck tangki lalu terdakwa membayar pembelian CPO kelapa sawit tersebut kepada saksi Muhammad Baihaqi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) lalu saksi Muhammad Baihaqi memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan sopir truck tangki mengemudikan truck tangki yang didalamnya berisi 8.000 kg CPO kelapa sawit menuju ke Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika CPO kelapa sawit yang dibeli dari saksi Muhammad Baihaqi merupakan CPO kelapa sawit hasil kejahatan sehingga harganya dibawah harga pasaran dimana harga pasaran CPO kelapa sawit sebanyak 8.000 kg sekitar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dari pembelian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Atau

Kedua :

---- Bahwa terdakwa **Sampur Bin Nasrudin (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 06.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT. Hasnur Citra Terpadu / PT. HCT Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermula ketika terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhammad Baihaqi menawarkan untuk membeli CPO kelapa sawit milik PT. HCT, setelah itu terdakwa mendatangi sdr. Pasingdring (Dalam daftar pencarian orang) untuk meminta uang sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli CPO kelapa sawit tersebut.
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 18.00 wita terdakwa dan sopir berangkat dari Batu Licin Tanah Bumbu dengan mengendarai truck tangki menuju ke Pabrik Kelapa Sawit PT. HCT Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, sesampainya di Jalan houling PT. HCT, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Baihaqi setelah itu saksi Muhammad Baihaqi naik ke truck tangki sedangkan terdakwa turun menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi Muhammad Baihaqi mengawal / mendampingi sopir truck tangki tersebut masuk ke Pabrik Pengolahan Sawit PT. HCT menuju ke stasiun penimbangan yang dijaga oleh sdr. Herdi untuk mengambil segel CPO yang diperuntukan untuk pengisian CPO kelapa sawit, lalu berhenti di stasiun pengisian CPO kelapa sawit dan oleh saksi Hamsani truck tangki tersebut diisi CPO kelapa sawit, setelah terisi sebanyak 8.000 kg kemudian truck tangki tersebut menuju ke stasiun penimbangan untuk dilakukan penimbangan kembali dan mengambil nota palsu pengiriman CPO kelapa sawit kepada sdr. Herdi, setelah itu saksi Muhammad Baihaqi dan sopir yang masih berada didalam truck tangki keluar dari Pabrik Pengolahan Sawit PT. HCT dengan membawa CPO kelapa sawit sebanyak 8.000 kg didalam truck tangki, setelah sampai di pos security Pengolahan Kelapa Sawit saksi Muhammad Baihaqi turun dari truck tangki lalu terdakwa membayar pembelian CPO kelapa sawit tersebut kepada saksi Muhammad Baihaqi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) lalu saksi Muhammad Baihaqi memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan sopir truck tangki mengemudikan truck tangki yang didalamnya berisi 8.000 kg CPO kelapa sawit menuju ke rumah sdr. Pasinggiring di Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika CPO kelapa sawit yang dibeli dari saksi Muhammad Baihaqi merupakan CPO kelapa sawit hasil kejahatan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harganya dibawah harga pasaran dimana harga pasaran CPO kelapa sawit sebanyak 8.000 kg sekitar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dari pembelian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jemadi Bin Wariso (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) sebagai Asisten Pabrik Kelapa Sawit sejak tahun 2012 dan tugas saksi adalah mengawasi buah sawit yang masuk, keluar masuk CPO, kualitas CPO dan keluar masuk kemplil;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 02.46 Wita di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) di Jalan Hauling KM 12 Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin telah terjadi kehilangan CPO yang mengambil adalah Sdr. Muhammad Baihaqi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 november 2021 skj 05.45 Wita saksi mendapat laporan dari Sdr. Hamsani bahwa ada pengisian CPO 1 unit atau 1 (satu) truk sebelum subuh, setelah itu saksi langsung mengecek data timbangan atau data pengiriman ternyata memang benar ada selisih setelah itu saksi langsung menuju ke pos security dan menyuruh kepada security Sdr. Prapto untuk menanyakan kepada Sdr. Muhammad Baihaqi tentang hal tersebut kemudian Sdr. Muhammad Baihaqi menjawab tidak ada pengisian. Setelah itu saksi menuju timbangan bertemu Sdr. Herdi dan bertanya ada truk masuk atau tidak, namun Sdr. Herdi menjawab tidak ada. Setelah itu saksi kembali lagi ke pos security untuk melaporkan bahwa ada truk yang masuk tapi tidak masuk data timbangan kepada Sdr. Sudi. Kemudian ada dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, setelah itu baru tahu pelaku yang mengambil tersebut adalah Sdr. Muhammad Baihaqi;

- Bahwa yang saksi tahu proses pengiriman CPO tersebut dimulai dari mobil masuk melalui pemeriksaan pos security PKS (Pengolahan Kelapa Sawit) dan security harus mengecek truk tangki yang akan di isi apakah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu layak di isi atau tidak. Setelah di cek, security menyuruh sopir truk untuk memberikan data diri yang berupa SIM atau STNK untuk di jadikan jaminan agar tidak melarikan diri, setelah itu mobil atau truk masuk ke tahap timbangan setelah sampai ditimbangan, sopir truk turun untuk memberikan surat dari SPK setelah itu mobil atau truk di timbang kosong. Setelah petugas timbangan memberikan segel awal 2 (dua) pcs kepada sopir truk kemudian sopir truk menuju pengisian CPO untuk di isi. Sesampai dipengisian sopir truk wajib memperlihatkan segel timbangan kepada petugas pengisian CPO. Setelah itu petugas pengisian CPO mengecek segel yang ditunjukkan sopir truk tersebut setelah sudah di cek dan sudah memenuhi syarat pengisian, petugas pengisian CPO langsung mengisi truk sampai penuh, kemudian sopir menyegel tutup tangki dengan palep dengan segel yang di berikan petugas timbangan tersebut. Setelah itu petugas pengisian CPO memastikan bahwa segel sudah terpasang semua, setelah itu truk diperbolehkan untuk menimbang kembali setelah ditimbang kembali kemudian petugas timbangan memberikan nota timbang sebanyak 3 lembar dan surat jalan sebanyak 1 lembar tetapi setelah diberikan 1 lembar nota timbang di tinggal di petugas timbangan, setelah itu sopir truk terus jalan menuju pos security PKS (pengolahan Kelapa Sawit) dan menunjukan surat jalan serta nota timbang kepada security untuk dicek apakah sudah sesuai dengan tulisan yang ada disegel yang sudah terpasang. Kemudian sopir truk menuju ke pelabuhan untuk membongkar muatan dan disana kembali dicek oleh operator bongkar muat apakah segel dan nota timbangnya sudah sesuai, selain itu operator juga menulis kedatangan truk saat membongkar dan setelah selesai bongkar muat setelah selesai pengecekan sambil membuka segel lalu petugas oprator memasang selang kemudian membuka palep atau kran untuk di masukan ke droptank setelah selesai petugas bongkar muat menutup palepi sambil memastikan truk sudah kosong setelah itu petugas bongkar muat memberikan segel kembali untuk pengambilan atau pengisian ulang akan tetapi apabila tidak diberikan segel sopir truk tidak mengisi kembali setelah selesai bungkar muat tidak di berikan segel oleh petugas bongkar muat sopir truk di perbolehkan kembali ke pos security PKS (Pengolahan kelapa Sawit) untuk mengambil data diri yang ditinggal di pos berupa SIM atau STNK;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. Muhammad Baihaqi berupa CPO (crude palem oil) dengan berat 8 (delapan) ton dengan harga Rp78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Adapun pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 memang ada pengiriman CPO mulai pukul 00.01 wita sampai pukul 19.00 wita akan tetapi ada satu rit atau satu truck yang hilang dengan jumlah atau dengan catatan diadmin 12 (dua belas) rit yang seharusnya 13 (tiga belas) rit dan untuk armada 12 (dua belas) truck tersebut dilakukan pada siang hari dan yang 1 (satu) dilakukan pada malam hari tersebut yang tidak ditimbang dan tidak melapor;
- Bahwa tugas bagian timbangan adalah menimbang truck kosong setelah itu menunjukkan surat SPK kemudian diketik kedalam komputer dan untuk mobil baru harus memberikan KTP atau SIM dan untuk keluarnya setelah pengisian CPO ditimbang lagi dan dicatat nomor polisinya, nama sopirnya dan dicatat SPKnya;
- Bahwa satu truck yang mengangkut CPO tersebut ada melewati pos security dan melewati timbangan namun pada saat itu bagian timbangan tidak ada mencatat nomor polisi truk tersebut dan nama sopir tersebut pada saat masuk ataupun pada saat keluar dikarenakan tidak ada masuk ke dalam rekapan atau sistem komputer saksi;
- Bahwa harga normal CPO sesuai dengan kontrak milik PT. HCT adalah Rp9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa Sdr. Muhammad Baihaqi bekerja sebagai security di PT. HCT dan tidak berwenang serta tidak mempunyai izin untuk mengambil dan mengangkut CPO milik PT. HCT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamsani Bin H. Ifna Junaidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) dibagian pengisian CPO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 02.46 Wita di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) di Jalan Hauling KM 12 Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin telah terjadi kehilangan CPO yang mengambil adalah Sdr. Muhammad Baihaqi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 november 2021 skj 05.45 Wita saksi melapor kepada Sdr. Jemadi bahwa ada pengisian CPO 1 unit

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta



atau 1 (satu) truk sebelum subuh, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada selisih;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari itu Sdr. Muhammad Baihaqi ada piket malam dan sedang patroli sekitar pukul 01.00 Wita;

- Bahwa pada hari itu saksi mengetahui sopir truk dari masing-masing truk hanya satu orang saja dan dari truk-truk yang datang pada hari itu tidak ada Sdr. Muhammad Baihaqi di truk tersebut;

- Bahwa sesampai dibagian pengisian sopir truk wajib memperlihatkan segel timbangan kepada petugas pengisian CPO. Setelah itu petugas pengisian CPO mengecek segel yang ditunjukkan sopir truk tersebut setelah sudah di cek dan sudah memenuhi syarat pengisian, petugas pengisian CPO langsung mengisi truk sampai penuh;

- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan segel pada hari itu namun tidak mengetahui ada yang palsu atau tidak;

- Bahwa pada hari itu ada kurang lebih 10 truk yang melakukan pengisian CPO;

- Bahwa Sdr. Muhammad Baihaqi bekerja sebagai security di PT. HCT dan tidak berwenang serta tidak mempunyai izin untuk mengambil dan mengangkut CPO milik PT. HCT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Baihaqi Bin Selamat Eko Daryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 02.46 Wita di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT. HCT (Hasnur Citra Terpadu) di Jalan Hauling KM 12 Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin saksi telah mengambil CPO milik PT. HCT tanpa izin bersama dengan Sdr. Herdi;

- Bahwa CPO yang saksi ambil sebanyak 8 (delapan) ton dengan cara memasukan unit tangki ke pengisian CPO, selanjutnya CPO tersebut dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Sdr. Herdi untuk mengambil CPO di PT HCT tanpa izin pada tanggal 27 November 2021. Selanjutnya Sdr. Herdi menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli CPO tersebut. Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 skj 03.00 Wita Terdakwa datang bersama sopir truk tangki, kemudian saksi mendampingi truk tersebut agar lolos pengisian CPO seolah-olah sesuai dengan standar prosedur. Pada saat dibagian penimbangan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap Sdr. Herdi memberikan segel agar bisa melakukan pengisian CPO, setelah itu dilakukan pengisian CPO. Setelah dilakukan pengisian saksi mengambil surat kirim palsu yang sudah disiapkan oleh Sdr. Herdi;

- Bahwa setelah berhasil mengisi CPO kemudian saksi menyerahkan minyak CPO sebanyak 8 (delapan) ton yang ada di dalam truk tangki kepada Terdakwa di Jl Hauling tersebut dan Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), akan tetapi saksi ada menyerahkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sopir truk tangki membawa CPO tersebut ke Batulicin;

- Bahwa pada saat itu saksi jaga di Pos Security bersama dengan Sdr. Sahran, Sdr. Sahijan dan Sdr. Suprpto namun pada saat saksi mengambil CPO teman saksi dalam keadaan tertidur semua sehingga tidak mengetahui saksi dan Sdr. Herdi mengambil CPO tanpa izin;

- Bahwa uang hasil penjualan CPO tersebut saksi mendapat bagian Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi mengambil CPO tersebut menggunakan truk tangki warna hijau les putih ditengah yang saksi tidak ketahui plat nomornya yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan sopirnya;

- Bahwa tujuan saksi mengambil CPO bersama Sdr. Herdi adalah untuk menambah penghasilan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membeli dari Terdakwa, yang saksi tahu yang membeli CPO tersebut dari saksi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Syahmudinor Bin Anang Mukni (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ada datang ke rumah saksi bersama dengan Sdr. Aldi mengatakan ingin merental truk tangki selama 2 hari dengan harga per harinya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa merental truk tersebut adalah untuk mengambil minyak sisa di Binuang;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Aldi mengembalikan truk tangki tersebut pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa saksi tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa maupun Sdr. Aldi, dikarenakan Sdr. Aldi adalah sopir saksi atau karyawan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT HCT Jl Hauling KM 12 Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin Terdakwa telah membeli CPO dari Sdr. Muhammad Baihaqi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Muhammad Baihaqi ditawarkan untuk membeli CPO, kemudian Terdakwa mendatangi Pasingdring dan meminta uang dan Pasingdring memberikan uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021 Terdakwa menyewa truk tangki di tempat Sdr. Muhammad Sayhmodinor dan berangkat menuju PT HCT di Jl Hauling bersama sopirnya Sdr. Aldi;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Terdakwa berangkat dari Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu menuju pabrik CPO sawit PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) sekitar pukul 18.00 wita dan sampai di pabrik PT Hasnur pada tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita setelah itu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Muhammad Baihaqi dan dia langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menunggu di pingir jalan. Selanjutnya Sdr. Muhammad Baihaqi yang mengawal dan mengarahkan di dalam, setelah truk tersebut terisi CPO sawit saudara Sdr. Muhammad Baihaqi langsung mendatangi Terdakwa dan membayar Sdr. Muhammad Baihaqi sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengangkut CPO tersebut ke Batulicin untuk diserahkan kepada Pasingdring;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli CPO dari Sdr. Muhammad Baihaqi dan Terdakwa mengetahui CPO tersebut merupakan hasil dari pencurian CPO milik PT. HCT;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari membeli CPO tersebut. Rp4.000.000,00 dari Pasingdring dan Rp1.000.000,00 dari Sdr. Muhammad Baihaqi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Pasingdring, Terdakwa hanya membelikan CPO saja untuk Pasingdring dan tidak tahu selanjutnya diapakan atau dikemana CPO tersebut;
 - Bahwa CPO yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Muhammad Baihaqi sebanyak 8.000kg atau 8 ton dengan harga Rp44.000.000,00;
 - Bahwa alasan Terdakwa membeli CPO kepada Sdr. Muhammad Baihaqi karena harganya lebih murah;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan buku Bank Mandiri milik istri Terdakwa yang digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman dan Terdakwa tidak ada mentransfer uang hasil keuntungan menjual CPO ke dalam rekening buku Bank Mandiri tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar buku Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310-00-13845865;
2. 1 (satu) buah Hp Nokia warna Biru muda dengan nomor 082255269898;
3. 1 (satu) unit truck tangki warna kuning dengan les warna hijau dengan nopol DA 8594 BN merk mitsubishi type FE74HD jenis MB Barang model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan nomor rangka MHMFE74P574K000137 dengan nomor mesin 4D34TC11046b;
4. 1 (satu) lembar STNK An. Willy Mufidah H. dengan nopol DA 8594 BN merk mitsubishi type FE74HD jenis MB Barang model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan nomor rangka MHMFE74P574K000137 dengan nomor mesin 4D34TC11046b;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT HCT Jl Hauling KM 12 Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin Terdakwa telah membeli CPO dari Sdr. Muhammad Baihaqi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Muhammad Baihaqi ditawarkan untuk membeli CPO, kemudian Terdakwa mendatangi Pasingdring dan meminta uang dan Pasingdring memberikan uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021 Terdakwa menyewa truk tangki di tempat Sdr. Muhammad Sayhudinor dan berangkat menuju PT HCT di Jl Hauling bersama sopirnya Sdr. Aldi;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Terdakwa berangkat dari Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu menuju pabrik CPO sawit PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) sekitar pukul 18.00 wita dan sampai di pabrik PT Hasnur pada tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita setelah itu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Muhammad Baihaqi dan dia langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menunggu di pingir jalan. Selanjutnya Sdr. Muhammad Baihaqi yang mengawal dan mengarahkan di dalam, setelah truk tersebut terisi CPO sawit saudara Sdr. Muhammad Baihaqi langsung mendatangi Terdakwa dan membayar Sdr. Muhammad Baihaqi sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengangkut CPO tersebut ke Batulicin untuk diserahkan kepada Pasingdring;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli CPO dari Sdr. Muhammad Baihaqi dan Terdakwa mengetahui CPO tersebut merupakan hasil dari pencurian CPO milik PT. HCT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari membeli CPO tersebut. Rp4.000.000,00 dari Pasingdring dan Rp1.000.000,00 dari Sdr. Muhammad Baihaqi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Pasingdring, Terdakwa hanya membelikan CPO saja untuk Pasingdring dan tidak tahu selanjutnya diapakan atau dikemanakan CPO tersebut;
- Bahwa CPO yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Muhammad Baihaqi sebanyak 8.000kg atau 8 ton dengan harga Rp44.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan hasil audit PT HCT barang yang diambil oleh Sdr. Muhammad Baihaqi berupa CPO (crude palem oil) dengan berat 8

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) ton dengan harga Rp78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga normal CPO sesuai dengan kontrak milik PT. HCT adalah Rp9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) perkilogram;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli CPO kepada Sdr. Muhammad Baihaqi karena harganya lebih murah;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan buku Bank Mandiri milik istri Terdakwa yang digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman dan Terdakwa tidak ada mentransfer uang hasil keuntungan menjual CPO ke dalam rekening buku Bank Mandiri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang;**
3. **Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Sampur Bin Nasrudin (alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta



perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-22/O.3.17/Eoh.2/02/2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menyewa” ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. “Menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menerima gadai” adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. “Menerima hadiah” ialah menerima pemberian dari seseorang.

Menimbang, bahwa “untuk menarik keuntungan”, Hoge Raad dalam HR tanggal 6 Desember 1937 menyatakan *bukan makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dari kejahatan adalah penghasilan dari uang ini. Menerima bahan makanan yang demikian adalah mendapatkan keuntungan dari hasil itu.* Sehingga menarik keuntungan bukan hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada harapan akan suatu manfaat yang dinikmati. Hal ini juga tertuang dalam HR 15 November 1943 yang



menyatakan dalam pengertian dengan sengaja mengangkut suatu barang yang diperoleh dari kejahatan untuk mendapat keuntungan termasuk pula mengangkut barang itu, didorong oleh pengharapan agar sebagian dapat dimilikinya. "Menjual" ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). "Menyewakan" yakni suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya. "Menukarkan" dimaksudkan salah satu pihak menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyimpan" yakni menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Sedangkan "menyembunyikan" ialah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa suatu barang/benda diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang/benda disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini, bahwa CPO tersebut memiliki nilai ekonomis bagi terdakwa, dikarenakan barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai niaga atau nilai jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT HCT Jl Hauling KM 12 Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin Terdakwa telah membeli CPO dari Sdr. Muhammad Baihaqi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Muhammad Baihaqi ditawarkan untuk membeli CPO, kemudian Terdakwa mendatangi Pasingdring dan meminta uang dan Pasingdring memberikan uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 27 November 2021 Terdakwa menyewa truk tangki di tempat Sdr. Muhammad Sayhmudinor dan berangkat menuju PT HCT di Jl Hauling bersama sopirnya Sdr. Aldi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 November 2021 Terdakwa berangkat dari Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu menuju pabrik CPO sawit PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) sekitar pukul 18.00 wita dan sampai di pabrik PT Hasnur pada tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita setelah itu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Muhammad Baihaqi dan dia langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menunggu di pingir jalan. Selanjutnya Sdr. Muhammad Baihaqi yang mengawal dan mengarahkan di dalam, setelah truk tersebut terisi CPO sawit saudara Sdr. Muhammad Baihaqi langsung mendatangi Terdakwa dan membayar Sdr. Muhammad Baihaqi sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengangkut CPO tersebut ke Batulicin untuk diserahkan kepada Pasingdring;

Menimbang, bahwa harga normal CPO sesuai dengan kontrak milik PT. HCT adalah Rp9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) perkilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli CPO dari Sdr. Muhammad Baihaqi dan Terdakwa mengetahui CPO tersebut merupakan hasil dari pencurian CPO milik PT HCT. Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari membeli CPO tersebut yaitu Rp4.000.000,00 dari Pasingdring dan Rp1.000.000,00 dari Sdr. Muhammad Baihaqi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Pasingdring, Terdakwa hanya membelikan CPO saja untuk Pasingdring dan tidak tahu selanjutnya diapakan atau dikemanakan CPO tersebut. CPO yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Muhammad Baihaqi sebanyak 8.000kg atau 8 ton dengan harga Rp44.000.000,00 yang Terdakwa angkut menggunakan truk tangki yang dirental Terdakwa menuju Batulicin. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menarik keuntungan dan mengangkut CPO tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menyangka bahwa barang yang ia peroleh tersebut karena kejahatan, baik itu pencurian, penggelapan dan lain sebagainya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa berangkat dari Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu menuju pabrik CPO sawit PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) sekitar pukul 18.00 wita dan sampai di pabrik PT Hasnur sekitar pukul 03.00 wita setelah itu Terdakwa langsung menelepon Sdr. Muhammad Baihaqi dan dia langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menunggu di pingir jalan. Selanjutnya Sdr. Muhammad Baihaqi yang mengawal dan mengarahkan di dalam, setelah truk tersebut terisi CPO sawit saudara Sdr. Muhammad Baihaqi langsung mendatangi Terdakwa dan membayar Sdr. Muhammad Baihaqi sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli CPO kepada Sdr. Muhammad Baihaqi karena harganya lebih murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli CPO dari Sdr. Muhammad Baihaqi dan Terdakwa mengetahui CPO tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari membeli CPO tersebut. Rp4.000.000,00 dari Pasingdring dan Rp1.000.000,00 dari Sdr. Muhammad Baihaqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa telah mengetahui secara nyata CPO yang dibeli dari Sdr. Muhammad Baihaqi merupakan hasil dari pencurian CPO milik PT. HCT dan CPO tersebut dijual lebih murah dari harga sesungguhnya dipasaran. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310-00-13845865, yang dalam fakta persidangan diketahui buku bank Mandiri tersebut adalah milik istri Terdakwa yang digunakan untuk pembayaran angsuran hutang dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia warna Biru muda dengan nomor 082255269898 yang bukan merupakan barang atau benda yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck tangki warna kuning dengan les warna hijau dengan nopol DA 8594 BN merk mitsubishi type FE74HD jenis MB Barang model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHMFE74P574K000137 dengan nomor mesin 4D34TC11046b dan 1 (satu) lembar STNK An. Willy Mufidah H. dengan nopol DA 8594 BN merk mitsubishi type FE74HD jenis MB Barang model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan nomor rangka MHMFE74P574K000137 dengan nomor mesin 4D34TC11046b yang telah disita dari Muhammad Syahmudinor dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Muhammad Syahmudinor maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Sayhmudinor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sampur Bin Nasrudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310-00-13845865;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna Biru muda dengan nomor 082255269898;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Rta



Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit truck tangki warna kuning dengan les warna hijau dengan nopol DA 8594 BN merk mitsubishi type FE74HD jenis MB Barang model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan nomor rangka MHMFE74P574K000137 dengan nomor mesin 4D34TC11046b;

- 1 (satu) lembar STNK An. Willy Mufidah H. dengan nopol DA 8594 BN merk mitsubishi type FE74HD jenis MB Barang model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan nomor rangka MHMFE74P574K000137 dengan nomor mesin 4D34TC11046b;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Syahmudinor

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin